



**PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN
PADANG PARIAMAN
TAHUN 2024**

PERUBAHAN

K U A

TAHUN 2024

PERUBAHAN KEBYAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1 Latar Belakang	I-1
1.2 Tujuan Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD	I-7
1.3 Dasar Hukum Penyusunan.....	I-8
BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO	II-1
2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	II-1
2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah	II-9
BAB III ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH	III-1
3.1 Asumsi Dasar yang digunakan dalam Perubahan APBN	III-1
3.2 Asumsi Dasar yang digunakan dalam Perubahan APBD	III-2
BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH	IV-1
4.1 Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah yang Diproyeksikan untuk Tahun Anggaran 2024	IV-1
4.2 Perubahan Target Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	IV-4
4.2.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)	IV-4
4.2.2 Pendapatan Transfer	IV-7
BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH	V-1
5.1 Kebijakan terkait dengan Perubahan Perencanaan Belanja	V-1
5.2 Rencana Perubahan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga	V-2
BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH	VI-1
6.1 Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan	VI-1
6.2 Kebijakan Perubahan Pengeluaran Pembiayaan	VI-1
BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN	VII-1
BAB VIII PENUTUP	VIII-1



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Realisasi dan Target Indikator Makro sampai dengan Th. 2024	II-2
Tabel 2.2 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia beserta Komponen Pembentuknya di Kab. Padang Pariaman Tahun 2019-2023	II-2
Tabel 2.3 Peta Fiskal Daerah Kab. Padang Pariaman Th. 2019-2023	II-13
Tabel 3.1 Sasaran Makro Pembangunan Nasional 2024	III-1
Tabel 4.1 Perubahan Target Pendapatan Asli Daerah TA. 2024	IV-5
Tabel 4.2 Perubahan Target Pendapatan Pajak Daerah TA. 2024	IV-5
Tabel 4.3 Perubahan Target Pendapatan Retribusi Daerah TA. 2024.....	IV-6
Tabel 4.4 Perubahan Target Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan TA. 2024	IV-6
Tabel 4.5 Perubahan Target Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah TA. 2024	IV-6
Tabel 4.6 Target Pendapatan Transfer TA. 2024	IV-7
Tabel 6.1 Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024	VI-2



DAFTAR GAMBAR

- Gambar 2.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2019-2023 II-4
- Gambar 2.2 Grafik Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kab. Padang Pariaman dibandingkan dengan Kab/Kota di Sumatera Barat Th. 2023 II-5
- Gambar 2.3 Perkembangan Tingkat Kemiskinan Kab. Padang Pariaman dan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019-2023 II-5
- Gambar 2.4 Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kab. Padang Pariaman Tahun 2019-2023 (Kondisi Agustus) II-6
- Gambar 2.5 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2019-2013 II-8
- Gambar 2.6 Perkembangan Rasio Gini Kab. Padang Pariaman Th, 2019-2023. II-9



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penyusunan Perubahan KUA

Pelaksanaan anggaran merupakan proses yang terikat dengan banyak peraturan perundang-undangan yang sudah banyak mengalami perubahan, maka dokumen ini disusun dalam rangka melakukan penyesuaian dengan perkembangan yang terjadi. Proses pelaksanaan dan penatausahaan dalam praktiknya juga harus memperhitungkan kinerja yang ditetapkan dalam APBD. Proses ini harus sejalan dengan indikator kinerja yang sudah disepakati dalam dokumen APBD.

Dengan demikian, anggaran yang direncanakan bisa sejalan sebagaimana mestinya dan jumlah kesalahan dalam proses pelaksanaan penatausahaan bisa diminimalisir. Pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Padang Pariaman yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024 telah berjalan memasuki paruh semester kedua dengan berbagai dinamika yang telah menyertainya, mengharuskan kita melakukan penyesuaian dan perubahan baik yang menyangkut sisi pendapatan, belanja maupun pada sisi pembiayaan daerah. Dinamisasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan senantiasa mengikuti setiap gerak waktu seiring capaian kinerja yang dilakukan dengan berbagai indikator influen-nya.

Seiring dengan adanya perubahan kebijakan-kebijakan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Daerah serta perubahan kebijakan terkait dengan penganggaran lainnya yang harus disesuaikan, maka perlu dilakukan penyesuaian atas Nota Kesepakatan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran bersangkutan.

Perubahan Anggaran merupakan sebuah upaya penyesuaian terhadap capaian target kinerja, dan perkiraan keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui oleh Pemerintah Daerah bersama DPRD.

Dokumen Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Perubahan KUA) disusun berdasarkan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Perubahan RKPD) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 10



Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024.

Setelah penetapan APBD Tahun Anggaran 2024 pada tanggal 22 Desember 2023 dan pelaksanaannya hingga memasuki semester kedua, ditetapkan beberapa kebijakan baik dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang mengharuskan adanya perubahan dan/atau penyesuaian APBD Tahun Anggaran 2024 melalui mekanisme Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dan perubahan terakhir melalui penetapan Peraturan Bupati Nomor 8 tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2023 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024. Adapun beberapa perubahan tersebut antara lain akibat :

1. Pengalokasian kembali belanja terkait Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana TA. 2022 sebagaimana amanat dari Surat Menteri Keuangan Nomor S-10/MK.7/PK.3/2023 tanggal 26 Desember 2023 Hal Perpanjangan Waktu Pertama Pelaksanaan Kegiatan Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana TA. 2022 untuk Kabupaten Padang Pariaman dimana Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman diberikan perpanjangan waktu untuk pelaksanaan Hibah RR Tahun 2022 yang belum dianggarkan pada APBD awal Tahun Anggaran 2024.
2. Penyesuaian Pendapatan dan Belanja Daerah terkait Bantuan keuangan Khusus Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, sesuai dengan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 903-122-2024 tentang Alokasi Dana Bantuan Keuangan bersifat khusus kepada Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2024, dimana Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman mendapatkan Alokasi Bantuan Keuangan Bersifat Khusus.
3. Penyesuaian Pendapatan terkait Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana amanat Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2024 sebagai dasar untuk penyaluran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau untuk Kabupaten Padang Pariaman.



4. Penyesuaian belanja yang bersumber dari dana alokasi khusus (DAK) sebagaimana amanat Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik, serta penyesuaian nomenklatur sesuai Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor 900.1/1819.A/SJ Hal Hasil Pemetaan dan Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah terkait DAK TA 2024
5. Penyesuaian Komponen Belanja Pegawai untuk pemenuhan Belanja Gaji Ketiga Belas sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah nomor 14 Tahun 2024 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan Tahun 2024.

Sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2023 tentang pedoman penyusunan APBD Tahun 2024, terhadap adanya perubahan penjabaran sampai dengan yang ke lima melalui penetapan peraturan Kepala Daerah tersebut, telah diberitahukan kepada pimpinan DPRD. Selain dari perubahan Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dalam Dokumen Perubahan KUA ini juga diakibatkan oleh beberapa penyesuaian, antara lain :

1. Penyesuaian terhadap sasaran dan arah kebijakan pembangunan serta anggaran tahun 2024.
2. Penyesuaian target kinerja program, kegiatan, sub kegiatan maupun belanja tahun 2024.
3. Pergeseran, penghapusan, penambahan anggaran, perubahan lokasi pelaksanaan kegiatan, target kinerja kegiatan, serta manfaat atau hasil dari kegiatan.
4. Penyesuaian pendapatan baik dana transfer yang bersumber dari pusat atau provinsi, maupun pendapatan asli daerah, penyesuaian terhadap pemanfaatan SiLPA berdasarkan hasil audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman.
5. Mengakomodir kewajiban kebijakan anggaran yang belum terpenuhi pada penyusunan APBD tahun anggaran 2024.
6. Evaluasi pelaksanaan kinerja Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Padang Pariaman tahun 2024 sampai dengan triwulan ke II tahun 2024.



Selain adanya perubahan penjabaran tersebut, pada Perubahan RKPD Tahun 2024 telah dialokasikan anggaran untuk utang belanja daerah sesuai dengan Laporan Hasil Audit BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023 dan telah didistribusikan pada SKPD terkait.

Beberapa hal tersebut diatas ditambah penyesuaian kebijakan dan hasil evaluasi pembangunan serta pelaksanaan APBD tahun anggaran 2024 dengan memperhatikan perkembangan kondisi hingga akhir semester pertama tahun 2024, mendorong perlunya pengajuan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 yang telah dimulai dengan penyusunan dokumen Perubahan RKPD Tahun 2024 yang kemudian disusul dengan penyusunan dokumen Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun 2024 dan Perubahan PPAS Tahun 2024.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi :

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum APBD (KUA);
2. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;
3. Keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan;
4. Keadaan darurat; dan/atau
5. Keadaan luar biasa.

Disamping itu Perubahan APBD hanya dapat dilakukan satu kali dalam satu tahun anggaran. Perubahan APBD yang disebabkan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA dapat berupa terjadinya:

1. Pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah;
2. Pelampauan atau tidak terealisasinya alokasi belanja daerah;
3. Perubahan sumber dan penggunaan pembiayaan Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka memperhatikan Nota Kesepakatan yang ditandatangani bersama antara Bupati Padang Pariaman dengan Pimpinan DPRD Kabupaten Padang Pariaman Nomor Nomor : 2/KEP/BPP/2023 dan Nomor : 03/KEP.D/DPRD/2023,



tanggal 21 Agustus 2023 tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, dalam pelaksanaan kegiatan selama semester I terdapat perubahan asumsi kebijakan yang berakibat pada perubahan target dan pencapaian kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan semula, karena terjadi perubahan terhadap pendapatan, belanja maupun pembiayaan. Perubahan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor baik eksternal maupun internal, global maupun regional, yang dapat berpengaruh terhadap kondisi ekonomi makro Kabupaten Padang Pariaman.

Selain itu kalah pentingnya adalah terjadinya perubahan kebutuhan masyarakat yang dapat berubah seiring waktu. Misalnya, jika terjadi peningkatan kebutuhan di sektor kesehatan atau pendidikan, sehingga dibutuhkan penyesuaian anggaran untuk memenuhi kebutuhan tersebut, dan hal ini tentu bisa menyebabkan terjadi perubahan situasi ekonomi karena faktor-faktor seperti fluktuasi harga komoditas, perubahan nilai tukar, inflasi, atau resesi ekonomi. Perubahan ini tentu memerlukan penyesuaian dalam kebijakan anggaran untuk memastikan stabilitas ekonomi yang pada akhirnya harus dilakukan penyesuaian dengan prioritas pembangunan pemerintah daerah untuk tahun berjalan.

Kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah ditetapkan, juga terdapat perubahan terhadap pendapatan daerah baik yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Transfer. Untuk itu Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman menggali potensi secara intensif terhadap sumber Pendapatan Asli Daerah serta pemanfaatan SiLPA Tahun 2023. Perubahan pendapatan ini berdampak pada perubahan komponen belanja maupun pembiayaan daerah sehingga harus ditampung dalam Perubahan APBD 2024.

Perubahan dokumen perencanaan tersebut dituangkan ke dalam Perubahan Kebijakan Umum APBD serta Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD. Perubahan Kebijakan Umum APBD dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD dibahas bersama dengan DPRD, selanjutnya disepakati dan dituangkan ke dalam nota kesepakatan yang ditandatangani bersama antara Kepala Daerah dengan pimpinan DPRD. Selanjutnya hasil kesepakatan tersebut dijadikan dasar dan pedoman dalam penyusunan



Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (Perubahan PPAS) Tahun 2024. Dokumen Perubahan Kebijakan Umum Anggaran meliputi :

1. Pendahuluan yang menjabarkan latar belakang penyusunan Perubahan KUA, tujuan penyusunan Perubahan KUA dan dasar hukum penyusunan Perubahan KUA.
2. Kerangka Ekonomi Makro Daerah, meliputi perubahan arah kebijakan ekonomi daerah dan perubahan arah kebijakan keuangan daerah.
3. Asumsi Dasar dalam Penyusunan APBD, berisi tentang asumsi dasar yang digunakan dalam Perubahan APBN, asumsi dasar yang digunakan dalam Perubahan APBD Provinsi Sumatera Barat, dan asumsi dasar yang digunakan dalam Perubahan APBD.
4. Kebijakan Pendapatan Daerah, meliputi kebijakan perubahan perencanaan pendapatan daerah yang diproyeksikan dan perubahan target pendapatan daerah.
5. Kebijakan Belanja Daerah, meliputi kebijakan terkait dengan perubahan perencanaan belanja dan rencana perubahan belanja operasi, belanja modal, belanja transfer, dan belanja tidak terduga.
6. Kebijakan Pembiayaan Daerah, meliputi kebijakan perubahan penerimaan pembiayaan dan kebijakan perubahan pengeluaran pembiayaan.
7. Strategi Pencapaian, yaitu langkah konkret dalam mencapai target.
8. Penutup

Atas dasar hal tersebut, maka dilakukan perubahan Kebijakan Umum APBD ke dalam Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun 2024, yang nantinya dijadikan dasar, arah atau petunjuk dan pedoman penyusunan Rencana Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.



1.2 Tujuan Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD

Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) bertujuan untuk memastikan bahwa anggaran negara atau daerah tetap relevan, responsif, dan efektif dalam mencapai tujuan pembangunan serta memenuhi kebutuhan masyarakat. Berikut adalah beberapa tujuan dilakukannya penyusunan Perubahan Kebijakan Umum (KUA) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024 adalah:

1. Menyesuaikan dengan Kondisi Ekonomi.

Perubahan KUA bertujuan untuk menyesuaikan kebijakan anggaran dengan kondisi ekonomi terkini, baik di tingkat nasional maupun global. Ini termasuk penyesuaian terhadap pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar, dan faktor ekonomi lainnya.

2. Menanggapi Prioritas dan Kebijakan Pemerintah.

Tujuan lainnya adalah untuk mencerminkan prioritas dan kebijakan terbaru pemerintah. Ini bisa termasuk fokus pada pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, atau kebijakan sosial lainnya.

3. Meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas Anggaran.

Perubahan KUA bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran, memastikan bahwa dana publik digunakan dengan cara yang paling bermanfaat dan berdampak positif bagi masyarakat.

4. Mengelola Risiko Fiskal.

Perubahan KUA juga bertujuan untuk mengelola risiko fiskal, termasuk risiko yang timbul dari perubahan kondisi ekonomi, fluktuasi pendapatan negara, dan kebutuhan mendesak lainnya. Ini termasuk memastikan bahwa anggaran tetap berkelanjutan dan tidak menyebabkan defisit yang berlebihan.

5. Merespons Situasi Darurat atau Krisis.

Dalam situasi darurat atau krisis, seperti bencana alam atau pandemi, perubahan KUA diperlukan untuk menyediakan dana tambahan dan mendukung upaya penanggulangan dan pemulihan.

6. Sebagai dasar dan pedoman disusunnya Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2024; dan

7. Sebagai dasar penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2024.



1.3 Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024 berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
7. Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2022 Nomor 215);



8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023 Nomor 8);
15. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 24 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024.



BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO

Kerangka ekonomi dan keuangan daerah merupakan kerangka ekonomi secara makro dan kerangka pendanaan daerah dalam Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Tahun 2024. Kerangka ekonomi makro merupakan gambaran kondisi ekonomi akhir tahun 2023 beserta proyeksinya hingga tahun berjalan.

Pencapaian target kinerja makro ekonomi daerah tersebut tidak terlepas dari kontribusi kerangka keuangan dan pendanaan daerah. Realisasi pendapatan dan belanja daerah tahun berjalan hingga triwulan II akan menjadi dasar dalam pengalokasian anggaran dalam penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) secara efektif dan efisien.

2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Arah kebijakan ekonomi daerah Kabupaten Padang Pariaman adalah perkembangan ekonomi daerah, nasional dan global. Perkembangan ekonomi regional dan global telah memberikan dampak yang cukup signifikan terutama terhadap daya saing harga dan kualitas komoditas lokal di pasaran. Selain itu kebijakan ekonomi daerah juga didasarkan kepada pemanfaatan potensi daerah yang semaksimal mungkin diharapkan dapat mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan adalah pertumbuhan ekonomi yang memberikan dampak signifikan, luas dan merata bagi semua pemangku kepentingan dan lingkungan.

Kondisi ekonomi makro yang terjadi di dalam maupun di luar negeri serta adanya serangkaian perubahan kebijakan dari Pemerintah Pusat menyebabkan perlunya dilakukan penyesuaian terhadap kondisi ekonomi Kabupaten Padang Pariaman di semester



kedua tahun 2024. Capaian semester pertama 2024 menunjukkan angka yang positif walaupun kondisi ekonomi global dan nasional masih dalam ketidakpastian. Dari tingkat inflasi yang menurun menunjukkan bahwa daya beli masyarakat terjaga. Terjaganya tingkat pertumbuhan ekonomi yang positif berpengaruh menurunnya angka kemiskinan dan pengangguran di Kabupaten Padang Pariaman.

Memperhatikan latar belakang dan perkembangan kondisi ekonomi Kabupaten Padang Pariaman pada tahun-tahun sebelumnya serta mempertimbangkan kondisi umum Perekonomian Nasional dan Regional Sumatera Barat, perkembangan ekonomi Kabupaten Padang Pariaman tahun 2023 dalam konteks makro regional mengalami pertumbuhan yang semakin membaik. Laju pertumbuhan perekonomian Kabupaten Padang Pariaman pada tahun 2024 diprediksi akan mengalami peningkatan seiring dengan pertumbuhan ekonomi Nasional yang juga diprediksi meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.

Kondisi ekonomi daerah dapat dilihat dari indikator ekonomi makro. Capaian indikator makro Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023 menggambarkan kinerja aspek pembangunan ekonomi yang ditunjukkan oleh Laju Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Kemiskinan, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan Indeks Rasio Gini sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Realisasi dan Target Indikator Makro sampai dengan Tahun 2024

No.	Indikator Makro Pembangunan	Realisasi Tahun 2023	Target Tahun 2024	Perubahan Target Tahun 2024	Proyeksi Capaian TW II Sesuai Perubahan Target Tahun 2024
1.	Laju Pertumbuhan Ekonomi	5,46	4,04	5,03	2,33
	PDRB Per Kapita ADHB (Rp. Juta)	55,54	52,71	60,06	28,31
	PDRB Per Kapita ADHK (Rp.	30,44	34,93	32,24	16,12



No.	Indikator Makro Pembangunan	Realisasi Tahun 2023	Target Tahun 2024	Perubahan Target Tahun 2024	Proyeksi Capaian TW II Sesuai Perubahan Target Tahun 2024
	Juta)				
2.	Tingkat Kemiskinan (%)	6,34	6,74	6,03	2,98
3.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	6,69	6,69	6,59	6,59
4.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM):	72,61	72,85	75,64	75,64*
	- Usia Harapan Hidup (Tahun)	69,70	69,90	74,19	74,19*
	- Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	8,41	8,29	8,59	8,59*
	- Harapan Lama Sekolah (Tahun)	14,19	14,27	14,34	14,34*
	- Pengeluaran Per Kapita (Rp. Ribu)	11.432	11.622	11.600	11.600*
5.	Indeks Rasio Gini	0,256	0,290	0,245	0,245*

Sumber : Padang Pariaman Dalam Angka, 2024


Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator pembangunan ekonomi yang mengukur kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan masyarakat pada suatu wilayah. Mengukur peningkatan pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat dilakukan melalui perhitungan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan (PDRB ADHK). PDRB ADHK ini menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar, dan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun atau pertumbuhan ekonomi yang tidak dipengaruhi oleh faktor harga. Dengan menggunakan komponen nilai PDRB ADHK, akan dapat teridentifikasi laju pertumbuhan ekonomi yang kemudian dapat menjadi salah satu tolak ukur dalam menggambarkan kondisi kesejahteraan masyarakat. Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi.

Dari hasil proyeksi capaian indikator makro sampai dengan triwulan II tahun 2024, secara umum dapat tercapai pada akhir tahun 2024.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional diperlihatkan oleh gambar 2.1 berikut:



Gambar 2.1
Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2019-2023




Sumber : BPS Kabupaten Padang Pariaman, 2024

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Padang Pariaman dalam kurun tahun 2019-2023 cenderung mengalami perlambatan, dan sempat tercatat pertumbuhan negatif disaat pandemi covid-19 pada tahun 2020 yakni sebesar -10,46 persen dikarenakan lumpuhnya hampir semua sektor perekonomian. Namun demikian perekonomian Kabupaten Padang Pariaman terus menunjukkan resiliensi seiring dengan membaiknya perekonomian global sehingga pada tahun 2021 pertumbuhan ekonomi mengalami kenaikan sebesar 2,15 persen dan terus meningkat hingga 6,83 persen pada tahun 2022. Namun pada tahun 2023 pertumbuhan ekonomi turun menjadi 5,46 persen. Meskipun demikian, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Padang Pariaman dinilai lebih baik jika dibandingkan dengan capaian Provinsi Sumatera Barat yang berada pada nilai 4,62 persen dan juga capaian Nasional yang berada pada angka 5,04 persen pada tahun 2023. Begitu juga jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Sumatera Barat, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Padang Pariaman menempati posisi paling atas.

Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Padang Pariaman dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lain Tahun 2023 dapat dilihat pada gambar 2.2 berikut :




Gambar 2.2
Grafik Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kabupaten Padang Pariaman dibandingkan dengan Kab/Kota di Sumatera Barat Tahun 2023



Sumber : BPS Kabupaten Padang Pariaman, 2024

Pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan akan berpengaruh terhadap angka kemiskinan. Secara makro, besar kecilnya jumlah penduduk miskin sangat dipengaruhi oleh Garis Kemiskinan (GK), yaitu sejumlah rupiah yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan minimal makanan dan non makanan, yang merupakan rata-rata pengeluaran perkapita. Tingkat kemiskinan merupakan salah satu indikator yang menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat dan menekan laju pertumbuhannya menjadi salah satu tujuan pembangunan ekonomi suatu daerah. Perkembangan tingkat kemiskinan Kabupaten Padang Pariaman dan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada gambar 2.3 berikut :

Gambar 2.3
Perkembangan Tingkat Kemiskinan Kabupaten Padang Pariaman dan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019-2023




Sumber : BPS Provinsi Sumatera Barat, 2024



Berdasarkan data yang dirilis oleh BPS Kabupaten Padang Pariaman bahwa Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Padang Pariaman selama beberapa tahun terakhir terlihat cukup fluktuatif. Pada tahun 2021 jumlah penduduk miskin Padang Pariaman sebesar 34,41 ribu jiwa dengan tingkat kemiskinan sebesar 7,22 persen. Angka ini menurun pada tahun 2022 menjadi 6,25 persen dengan jumlah penduduk miskin sebesar 26,44 ribu jiwa atau telah terjadi penurunan sebesar 7,97 ribu jiwa. Namun pada tahun 2023 angka kemiskinan tercatat sebesar 6,34 persen meningkat sebanyak 0,09 persen dari tahun 2022 dengan jumlah penduduk miskin sebesar 26,92 ribu jiwa atau meningkat sebesar 480 jiwa. Hal ini menjadi tugas penting bagi Pemerintah Daerah untuk terus menekan angka kemiskinan di Kabupaten Padang Pariaman, salah satunya dengan menargetkan angka kemiskinan sebesar 6,03 persen pada tahun 2024.

Selanjutnya, angka pengangguran juga dijadikan sebagai salah satu indikator penting dalam mewujudkan kemandirian ekonomi di Kabupaten Padang Pariaman. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja dan menggambarkan kurang termanfaatkannya pasokan tenaga kerja. TPT mencakup penduduk yang aktif mencari pekerjaan, mencakup pula kelompok penduduk yang sedang mempersiapkan usaha/pekerjaan baru, kelompok penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, serta kelompok penduduk yang tidak aktif mencari pekerjaan dengan alasan sudah mempunyai pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja. Idealnya pertumbuhan lapangan kerja baru dapat lebih tinggi dari pertumbuhan angkatan kerja, sehingga tingkat pengangguran akan berkurang setiap tahunnya. Berikut perkembangan TPT di Kabupaten Padang Pariaman tahun 2019-2023 :

Gambar 2.4
Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2019-2023 (Kondisi Agustus)



Sumber : BPS Padang Pariaman dan BPS Provinsi Sumatera Barat, 2024




Berdasarkan data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Tahun 2023 tercatat bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Padang Pariaman tahun 2023 sebesar 6,69 persen meningkat dari tahun sebelumnya yang tercapai sebesar 6,60 persen. Meskipun mengalami kenaikan, capaian ini telah mencapai target sebagaimana yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026 sebesar 7,68 persen. Namun demikian, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman tetap berkomitmen untuk menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka ini hingga mencapai 6,59 persen pada tahun 2024.

Pengukuran keberhasilan pembangunan suatu daerah tidak hanya ditandai dengan tingginya pertumbuhan ekonomi, namun juga mencakup kualitas manusianya. Oleh karena itu, konsep pengukuran keberhasilan pembangunan harus berorientasi kepada masyarakatnya yaitu bagaimana pertumbuhan ekonomi mampu dirasakan seluruh lapisan masyarakat dan meningkatkan kualitas masyarakat sebagai manusia. *United Nations Development Program (UNDP)* mendefinisikan pembangunan manusia sebagai suatu proses untuk memperluas pilihan-pilihan bagi penduduk. Dalam konsep tersebut penduduk ditempatkan sebagai tujuan akhir (*the ultimate end*), sedangkan upaya pembangunan dipandang sebagai sarana (*principal means*). Indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan kinerja dalam hal pembangunan manusia adalah IPM atau Human Development Indeks (HDI). Dengan demikian, IPM menggambarkan kesempatan masyarakat untuk mengakses pelayanan dalam upaya memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. IPM merupakan indeks komposit yang dihitung sebagai rata-rata ukur (geometrik) dari indeks harapan hidup (rata-rata usia harapan hidup saat lahir), indeks pendidikan (rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah), dan indeks standar hidup layak. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman dapat dilihat dari capaian IPM Padang Pariaman sebagaimana gambar 2.5 berikut :





Gambar 2.5
Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2019-2023



Sumber : Sumatera Barat Dalam Angka dan Padang Pariaman Dalam Angka, 2024

Berdasarkan data yang dirilis Badan Pusat Statistik Kabupaten Padang Pariaman, capaian IPM Kabupaten Padang Pariaman tahun 2023 sebesar 72,61. Angka ini naik sebesar 0,98 poin jika dibandingkan dengan capaian tahun 2022. Namun demikian, capaian IPM tersebut masih berada di bawah rata-rata capaian IPM Provinsi dan masih termasuk dalam kategori sedang. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak indikator sumber daya manusia yang belum terpenuhi baik pada aspek pendidikan, aspek kesehatan, maupun aspek ekonomi. Capaian IPM berdasarkan komponen pembentuknya dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut :

Tabel 2.2
Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia beserta Komponen Pembentuknya
di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2019-2023

Indikator	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	70,59	70,61	70,76	71,63	72,61
- Angka Usia Harapan Hidup	68,58	68,79	68,97	69,34	69,70
- Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	7,86	7,87	7,88	8,16	8,41
- Harapan Lama Sekolah (Tahun)	13,62	13,67	13,68	13,93	14,19
- Pengeluaran Perkapita (Rp. Ribu)	11.158,0 0	10.998,0 0	11.050,0 0	11.159,0 0	11.432,0 0


Capaian indikator pada aspek pendidikan diukur dengan Rata-Rata Lama Sekolah yakni sebesar 8,41 dan Harapan Lama Sekolah sebesar 14,19. Sementara aspek kesehatan yang diukur melalui indikator Usia Harapan Hidup (UHH) tercatat sebesar 69,70 dan aspek ekonomi yang diukur melalui Pengeluaran Per Kapita mencapai 11.432. Semua capaian indikator yang merupakan komponen pembentuk Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023 telah mencapai target sebagaimana yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Padang Pariaman tahun 2021-



2026. Meskipun demikian Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman tetap optimis untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan menetapkan target yang lebih tinggi, diantaranya target IPM tahun 2025 sebesar 75,64, Usia Harapan Hidup sebesar 74,19, Rata-rata Lama Sekolah sebesar 8,59, Harapan Lama Sekolah sebesar 14,34 dan Pengeluaran Per Kapita penduduk sebesar 11.600 juta rupiah/kapita/tahun.

Sementara itu indikator lain yang dapat memberikan gambaran mengenai kondisi kesejahteraan masyarakat adalah indikator ketimpangan yang dicerminkan melalui rasio gini. Perkembangan rasio gini kabupaten padang pariaman tahun 2019-2023 dapat dilihat pada gambar 2.6 berikut :

Gambar 2.6
Perkembangan Rasio Gini Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2019-2023



Sumber : Sumatera Barat Dalam Angka dan Padang Pariaman Dalam Angka, 2024

Indikator ketimpangan atau ketidakmerataan ekonomi Kabupaten Padang Pariaman pada tahun 2023 sebesar 0,256 mengalami kenaikan sebesar 0,11 poin dibandingkan dengan tahun 2022. ini mengindikasikan bahwa ketimpangan ekonomi masyarakat sedikit meningkat yang disebabkan oleh perbedaan tingkat pendapatan antar penduduk juga mengalami peningkatan. Oleh sebab itu maka Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman kembali menetapkan penurunan indeks rasio gini hingga mencapai 0,245 pada tahun 2024.

2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Pengelolaan keuangan daerah meliputi keseluruhan kegiatan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Sebagai bagian dari pengelolaan negara, pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah secara umum diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.



Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 memuat berbagai kebijakan terkait perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban keuangan daerah. Pengaturan pada aspek perencanaan diarahkan agar seluruh proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) semaksimal mungkin dapat menunjukkan latar belakang pengambilan keputusan dalam penetapan arah kebijakan umum, skala prioritas dan penetapan alokasi, serta distribusi sumber daya dengan melibatkan partisipasi masyarakat.

Dengan telah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD), Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian proyeksi pendapatan transfer dari pemerintah pusat. Sehingga perhitungan dana transfer mengalami perubahan pada perubahan KUA Tahun 2024 ini.

Arah kebijakan keuangan daerah merupakan kebijakan yang akan ditempuh oleh Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024 berkaitan dengan pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam APBD yang merupakan siklus pengelolaan keuangan daerah. Dalam rangka sinkronisasi proses perencanaan dan penganggaran dan keserasian antar dokumen, maka terkait dengan pengelolaan keuangan berupa struktur APBD, nomenklatur program dan kegiatan serta kode rekening yang disajikan dokumen RKPD, KUA PPAS, dan RAPBD akan berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Struktur Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan berpedoman dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024. Berdasarkan hasil realisasi dan perkiraan sumber-sumber pendanaan daerah, maka dirumuskan kebijakan di bidang keuangan daerah yang terdiri dari kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Kebijakan-kebijakan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2024.



Kebijakan pengelolaan keuangan daerah diarahkan selain untuk mempercepat realisasi visi dan misi daerah juga untuk mengatasi berbagai permasalahan pokok seperti penanganan kemiskinan, perluasan kesempatan kerja, perbaikan mutu pelayanan publik utamanya pelayanan dasar, peningkatan produktivitas sektor dominan yang mempengaruhi PDRB, dan perluasan daya saing investasi.

Sesuai dengan kewenangan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada pemerintah daerah untuk melakukan peran yang lebih aktif dalam rangka penyediaan pelayanan publik, pembangunan infrastruktur dan aktifitas lainnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerahnya khususnya dalam hal pengelolaan keuangan daerah. Arah kebijakan keuangan daerah Kabupaten Padang Pariaman diperlukan sebagai acuan dalam penggalan potensi daerah, pengalokasian anggaran dan pemanfaatan potensi dan sumber daya daerah.

Kebijakan pengelolaan keuangan tersebut bertujuan untuk memberikan manfaat untuk masyarakat secara keseluruhan, mulai dari pembukaan lapangan pekerjaan, penyediaan pelayanan dasar, pemberdayaan masyarakat sampai dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan pengelolaan keuangan daerah mencakup arah kebijakan dalam pendapatan, penetapan anggaran belanja, dan mobilisasi pembiayaan. Penetapan kebijakan keuangan daerah tentunya didasarkan pada kondisi perekonomian Kabupaten Padang Pariaman dan penyesuaian terhadap kebijakan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, keuangan daerah memiliki peran yang sangat penting, hal ini tidak terlepas bahwa dalam rangka membiayai pelaksanaan pembangunan sangat tergantung dengan kemampuan keuangan daerah, sehingga kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah yang cermat dan akurat perlu dilakukan agar pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat terselenggara dengan baik. Keberhasilan suatu daerah dalam melaksanakan pembangunannya tidak bisa dilepaskan dari faktor pengelolaan keuangan daerah yang dikelola



dengan manajemen yang baik serta kemampuan keuangan daerah yang berasal dari pendapatan daerah pada APBD maupun sumber pendanaan lainnya diluar APBD antara lain pendanaan melalui APBN, APBD Provinsi maupun swadaya masyarakat dan kontribusi pelaku usaha melalui *Coorporate Social Responsibility* (CSR).

Selain hal tersebut diatas, arah kebijakan keuangan daerah juga berpedoman pada norma dan prinsip anggaran sebagai pedoman dan kerangka acuan dalam penyusunannya. Sejumlah norma dan prinsip tersebut, meliputi:

(1) Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran Daerah

Sebagai persyaratan utama untuk mewujudkan pemerintah yang baik, bersih dan bertanggung jawab. Prinsip ini mengandung makna bahwa penganggaran merupakan instrumen evaluasi pencapaian kinerja dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam mensejahterakan rakyat sehingga APBD harus dapat menyajikan informasi yang jelas tentang tujuan, sasaran dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan yang dibiayai melalui anggaran yang ada.

(2) Disiplin Anggaran

Adanya berbagai program dan kegiatan yang disusun berorientasi pada kebutuhan masyarakat, tanpa meninggalkan keseimbangan antara pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat. Oleh karena itu, penyusunan anggaran dilakukan berlandaskan azas efisiensi, tepat guna, tepat waktu pelaksanaan dan penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Keadilan Anggaran

Pendapatan daerah pada hakekatnya diperoleh melalui mekanisme pajak dan retribusi atau beban lainnya yang ditanggung oleh segenap lapisan masyarakat. Oleh karena itu pemerintah wajib mengalokasikan penggunaannya secara adil dan merata berdasarkan pertimbangan yang obyektif agar dapat dinikmati seluruh kelompok masyarakat, tanpa adanya diskriminasi dalam pemberian pelayanan.

(4) Efisiensi dan Efektivitas Anggaran



Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan secara optimal untuk kepentingan masyarakat. Perencanaan perlu ditetapkan secara jelas dan terarah, baik itu tujuan, sasaran dan hasil serta pemanfaatan yang diperoleh masyarakat dari sesuatu kegiatan yang diprogramkan dengan mengedepankan prinsip penggunaan sumberdaya minimal untuk mencapai hasil maksimal.

Penyusunan kebijakan keuangan daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024 didasarkan atas berbagai asumsi dasar antara lain asumsi indikator makro ekonomi baik nasional maupun daerah, serta berbagai asumsi serta estimasi terhadap perolehan pendapatan daerah yang bersumber baik dari Pendapatan Asli Daerah maupun Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi Sumatera Barat, disamping juga asumsi terkait dalam penggunaan anggaran guna memenuhi belanja daerah. Perubahan kebijakan pendapatan pada Dokumen Perubahan KUA Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024 disesuaikan berdasarkan evaluasi realisasi pendapatan daerah sampai dengan Triwulan II Tahun Anggaran 2024 dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2023.

Selanjutnya, dari sisi kapasitas fiskal daerah, memberikan gambaran terkait kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan dan belanja tertentu. Dari beberapa tahun terakhir, Kabupaten Padang Pariaman masih berada di kategori kabupaten yang memiliki kemampuan fiskal yang bervariasi.

Tabel 2.3
Peta Fiskal Daerah
Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2019-2023

Tahun	Nilai	Kategori
2019	0.756	Sedang
2020	0.581	Rendah
2021	0,506	Sangat Rendah
2022	0,797	Sangat Rendah
2023	0,750	Sangat Rendah

Sumber : Data Olahan BPKD 2024

Dari tabel di atas, dapat dilihat Peta Kapasitas Fiskal Daerah untuk tahun 2023 adalah 0,750 (kategori sangat rendah). Konsekuensi akibat peta fiskal yang sangat rendah ini, berdampak kepada batas kumulatif defisit APBD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024.



Beberapa hal yang menyebabkan perubahan asumsi dasar kebijakan keuangan daerah pada Perubahan KUA Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024 antara lain dengan tetap memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Memperhitungkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2023.
2. Penyesuaian penerimaan pendapatan daerah karena perubahan regulasi/kebijakan Pemerintah Pusat dan Provinsi maupun perubahan estimasi.
3. Penyesuaian atas perubahan kebijakan belanja daerah karena adanya efisiensi dan pergeseran belanja serta pelaksanaan kebijakan lainnya yang bersifat penting dan prioritas.
4. OPD penghasil agar lebih mengoptimalkan pemungutan pendapatan Asli Daerah, untuk mencapai target pendapatan yang telah ditetapkan.



BAB III

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

3.1. Asumsi Dasar yang digunakan dalam Perubahan APBN

Dalam penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun 2024, asumsi dasar yang digunakan antara lain meliputi asumsi dasar yang digunakan dalam APBN meliputi pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, Indeks Pembangunan Manusia, Rasio Gini, dan Tingkat Pengangguran Terbuka, yang merupakan indikator makro perekonomian Kabupaten Padang Pariaman. Beberapa indikator utama ekonomi makro pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 diantaranya:

Tabel 3.1
Sasaran Makro Pembangunan Nasional 2024

No.	Sasaran Makro Pembangunan Nasional	Target
1	Pertumbuhan ekonomi	6,2-6,5%
2	Tingkat kemiskinan	6,0-7,0%
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	3,6-4,3%
4	Indeks Gini	0,360-0,374
5	Indeks Pembangunan Manusia	75,54
6	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca sebesar	27,3

Pada prinsipnya asumsi-asumsi dasar tersebut dapat dikatakan masih relatif stabil, namun perkembangan situasi dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat mengakibatkan kebutuhan riil belanja daerah mengalami perubahan baik volume, target maupun sasaran dari asumsi yang telah ditetapkan.

Tahun 2024 merupakan tahun kunci untuk dilakukannya transformasi ekonomi dalam jangka menengah dan panjang yang harus dilakukan sejak sekarang untuk memberikan landasan yang kokoh menuju Indonesia Maju yang salah satunya ditandai dengan keluarnya Indonesia dari *middle income trap* sebelum tahun 2045.



3.2. Asumsi Dasar yang digunakan dalam Perubahan APBD

Pada prinsipnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Perubahannya bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan ekonomi makro dan sumber daya yang tersedia, mengalokasikan sumber daya secara tepat sesuai kebijakan Pemerintah Daerah dan mempersiapkan kondisi bagi pelaksanaan pengelolaan anggaran secara efektif, efisien, transparan, akuntabel dan berkeadilan. Oleh karena itu semua pihak yang memiliki tanggung jawab dan komitmen hendaknya memperhatikan perkembangan kondisi sosial ekonomi masyarakat saat ini dalam penyusunan Perubahan APBD tahun 2024. Oleh karena itu dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah hendaknya memenuhi beberapa hal sebagai berikut :

1. Menggambarkan secara tegas penggunaan sumber daya yang dimiliki masyarakat.
2. Mencapai keseimbangan ekonomi makro dalam perekonomian.
3. Berfungsi sebagai pengendali untuk mengurangi ketimpangan dan kesenjangan dalam berbagai hal di daerah.

Perubahan APBD memang bukan suatu hal yang mutlak yang harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah, namun tetap merupakan opsi penting dalam pengelolaan keuangan daerah, juga sekaligus menjadi solusi alternatif melakukan penyesuaian karena adanya tuntutan perubahan kondisi, baik yang menyangkut penyesuaian terhadap kebijakan strategis Pemerintah Pusat yang harus dilakukan di daerah, maupun penyesuaian terhadap target penerimaan daerah baik pendapatan maupun penerimaan pembiayaan daerah serta belanja daerah yang telah ditetapkan melalui program, kegiatan dan sub kegiatan.

Dokumen Perubahan RKPD Tahun 2024 sebagai dasar penyusunan Perubahan KUA Tahun 2024 berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2005-2025, mempertimbangkan visi, misi, dan program kepala daerah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026, serta mengacu pada RKP Tahun 2024, serta RPJMN 2020-2024 guna menjaga keselarasan dengan prioritas pembangunan nasional.



Visi pembangunan Kabupaten Padang Pariaman sebagaimana tertuang dalam Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026 yaitu:

“Padang Pariaman Berjaya”

Visi di atas merupakan singkatan dan memiliki empat kata kunci yang akan diwujudkan melalui RPJMD Kabupaten Padang Pariaman ke depan, yaitu :

- Unggul **berkelanjutan**, memiliki makna suatu tekad untuk menjadikan Kabupaten Padang Pariaman maju selangkah dibandingkan daerah lain dalam segala hal yang dilaksanakan secara berkelanjutan.
- **Religius**, adalah kondisi masyarakat yang menjunjung tinggi norma-norma agama, berpegang teguh pada ajaran agama dan menjadikan agama sebagai pondasi dalam kehidupan sehari-hari.
- **Sejahtera**, merupakan suatu kondisi masyarakat yang mencapai taraf kehidupan yang layak dari sektor ekonomi, pendidikan, kesehatan dan sosial budaya.
- **Berbudaya**, merupakan suatu gambaran kondisi masyarakat yang mempertahankan adat istiadat sebagai warisan nenek moyang terdahulu.

Dalam rangka mewujudkan Visi tersebut, maka dirumuskan Misi pembangunan Kabupaten Padang Pariaman tahun 2021-2026 sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama berdasarkan falsafah adat basandi sarak, sarak basandi kitabullah serta memelihara kerukunan, ketentraman dan ketertiban.
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana publik secara berkelanjutan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan penataan ruang.
3. Membangun kemandirian ekonomi dan kesejahteraan masyarakat melalui daya dukung sektor primer dan jasa berbasis pemberdayaan masyarakat.
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang cerdas dan terampil serta berdaya saing melalui peningkatan kualitas pendidikan formal dan menggerakkan sektor pendidikan non formal.
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih berkeadilan demokratis melalui penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, aspiratif, partisipatif dan transparan.



6. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan dasar dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kearifan lokal.
7. Meningkatkan sumber-sumber pendanaan dan ketepatan alokasi investasi melalui penciptaan iklim yang kondusif untuk pengembangan usaha dan penciptaan lapangan kerja.

Selanjutnya untuk mewujudkan visi dan misi tersebut ditetapkan 7 (tujuh) prioritas pembangunan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024 yaitu :

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang sehat dan cerdas
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang sehat dan cerdas Peningkatan pemberdayaan masyarakat, kapasitas pelaku UMKM dan daya saing produk unggulan daerah
3. Peningkatan investasi dan Sumber-sumber Pendanaan daerah
4. Pemerataan Infrastruktur yang berwawasan lingkungan
5. Peningkatan pelayanan sosial dan kemandirian masyarakat tangguh bencana.
6. Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama berlandaskan "adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah"
7. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, berkeadilan, demokratis

Melihat perkembangan yang terjadi dalam semester awal tahun 2024 dan menindaklanjuti kebijakan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman telah melakukan penyesuaian APBD melalui mekanisme Perubahan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD yang selanjutnya akan ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

Karena APBD menggambarkan besarnya kemampuan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat ke daerah, maka apabila terjadi perubahan asumsi dasar yang digunakan dalam Kebijakan Umum APBD, konsekuensi logis bagi Pemerintah Daerah adalah melakukan pendekatan dengan menyusun skala prioritas pada setiap program dan kegiatan pembangunan melalui Perubahan APBD Tahun 2024.



BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1. Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah yang Diproyeksikan untuk Tahun 2024

Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Pendapatan daerah merupakan unsur penting dalam struktur APBD, karena besaran pendapatan daerah sangat menentukan kemampuan daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Pendapatan daerah merupakan unsur penting dalam struktur APBD, karena besaran pendapatan daerah sangat menentukan kemampuan daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Berdasarkan sumber, pendapatan daerah dikelompokkan atas pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lainlain pendapatan daerah yang sah.

Kebijakan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dalam perencanaan pendapatan daerah untuk Perubahan KUA tahun 2024 pada prinsipnya tetap mengacu pada kebijakan APBD 2024. Adapun kebijakan Pendapatan Daerah pada perubahan KUA Tahun 2024 Kabupaten Padang Pariaman memperhatikan hal-hal berikut:

1. Perhitungan APBD Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2024.
2. Realisasi pendapatan daerah sampai dengan semester I tahun 2024.
3. Penyesuaian atas Dana Perimbangan/Transfer yang bersumber dari pemerintah pusat sesuai Peraturan Presiden.
4. Melakukan penyesuaian terhadap pendapatan yang bersumber yang bersumber dari pendapatan transfer baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
5. Penyesuaian SiLPA.

Untuk mengoptimalkan sumber penerimaan daerah diperlukan strategi pengelolaan keuangan daerah yang bertumpu pada peningkatan kemampuan keuangan daerah dengan menggali potensi sumber pendapatan daerah yang akan menjadi pendapatan asli daerah. Untuk mendorong implementasi otonomi daerah desentralisasi keuangan, daerah dapat membiayai pembangunan daerah dengan



pendapatan asli daerah yang didapat dari prakarsa dan kreativitas dengan prinsip tidak menjadikan masyarakat sebagai objek untuk meningkatkan pendapatan daerah, sehingga pembangunan yang dilaksanakan akan semakin kuat dan yang lebih penting terbentuknya kemandirian keuangan yang bersumber dari kekuatan sendiri dan keberpihakan kepada masyarakat.

Target pendapatan dapat diperoleh dengan mengoptimalkan seluruh potensi-potensi sumber keuangan dengan intensifikasi perolehan sumber-sumber pendapatan asli daerah yang meliputi intensifikasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.

Selain itu perolehan dana perimbangan dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi dilakukan dengan meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi dalam rangka perhitungan Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Bukan Pajak serta Dana Perimbangan lainnya.

Komposisi pendapatan daerah pada perubahan KUA tahun 2024 masih didominasi dari penerimaan yang bersumber dari dana transfer. Terkait kondisi ini, perlu ditetapkan kebijakan dan strategi untuk meningkatkan pendapatan daerah terutama dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) maupun Pendapatan Transfer, sebagai berikut :

- A. Peningkatan Penerimaan Asli Daerah (PAD) melalui Perluasan sumber-sumber pendapatan daerah melalui :
 - 1) Optimalisasi pengelolaan aset-aset daerah ataupun kerjasama dengan pihak ketiga.
 - 2) Identifikasi, inventerisasi, dan menggali sumber-sumber penerimaan baru yang memiliki potensi terhadap peningkatan PAD.
 - 3) Upaya peningkatan PAD dilakukan melalui intensifikasi pajak maupun retribusi daerah yang ditempuh melalui penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah, rasionalisasi pajak dan retribusi daerah. Sedangkan upaya ekstensifikasi dilakukan melalui perluasan cakupan sumber-sumber pendapatan daerah dan mendorong pertumbuhan dunia usaha atau industri pengolahan namun tanpa membuat kebijakan yang memberatkan dunia usaha serta masyarakat.



- 4) Melakukan koordinasi dan evaluasi pelaksanaan pemungutan pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan lain-lain yang sah dan PBB serta pajak provinsi sehingga mempermudah pemungutan dan percepatan penerimaan pendapatan daerah.
 - 5) Melakukan inventarisasi dan pemutakhiran data obyek dan subyek pajak (PBB dan pajak lainnya).
- B. Peningkatan upaya penegakan hukum terhadap wajib pajak dan wajib retribusi yang melakukan pelanggaran Peraturan Daerah dengan meminimalisir tunggakan pajak dan retribusi daerah serta mengintensifkan /mengoptimalkan pemungutan atas pajak dan retribusi daerah, Hasil Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-lain PAD yang sah.
- C. Meningkatkan upaya pencegahan adanya kebocoran atas pajak dan retribusi daerah melalui mekanisme penyetoran tepat waktu dan monitoring langsung oleh petugas pada sektor-sektor penghasil.
- D. Melakukan upaya perbaikan sistem pelayanan pajak yang terpercaya dan transparan.
- E. Perbaikan perencanaan dan penentuan target Pajak Daerah dan Retribusi Daerah didasarkan pada potensi dengan memperhitungkan kemampuan sarana, prasarana, Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur pengelola.
- F. Peningkatan SDM dengan cara menugaskan aparatur untuk mengikuti diklat teknis dan fungsional bagi petugas pajak.
- G. Penyuluhan/sosialisasi peraturan perpajakan, dengan melakukan penyuluhan perpajakan kepada petugas pemungut dan wajib pajak untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta mendorong penegakan hukum terhadap wajib pajak dan wajib retribusi yang melakukan pelanggaran Peraturan Daerah.
- H. Peningkatan Ilmu dan Teknologi (IT) bidang pendapatan disesuaikan dengan tata kelola keuangan berbasis akrual dengan cara meningkatkan kapasitas dan utilitas sistem administrasi perpajakan digital untuk pelaksanaan kegiatan pendataan, penagihan dan pembayaran Pajak Daerah yang lebih efektif dan efisien.
- I. Berperan aktif untuk melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi terkait dengan alokasi dana



perimbangan sesuai dengan kebutuhan yang telah dianggarkan.

J. Melakukan updating data secara berkelanjutan serta secara aktif menginformasikan data tersebut kepada Kementerian Keuangan sebagai institusi yang berwenang menentukan besaran Dana Perimbangan, sehingga dengan demikian proporsi alokasi Dana Perimbangan yang diterima oleh Kabupaten Padang Pariaman bisa lebih optimal.

4.2. Perubahan Target Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Dalam menargetkan Pendapatan Daerah, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman lebih mengutamakan prinsip kepastian penerimaan pendapatan, sehingga proses perhitungan dan penetapan target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024 dilakukan secara terukur berdasarkan basis data potensi yang ada dan rasional dengan mempertimbangkan berbagai potensi perkembangan perekonomian yang akan terjadi pada tahun 2024 dan mengedepankan prinsip kehati-hatian. PAD memiliki peranan penting karena perencanaan targetnya relatif terukur dan pemungutannya dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah. Adapun jenis-jenis PAD terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah, dimana sampai dengan saat ini sektor Pajak Daerah masih menjadi sumber penerimaan utama bagi PAD di Kabupaten Padang Pariaman.

4.2.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah terdiri dari komponen-komponen: Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah. Pendapatan Asli Daerah diperkirakan naik dari Pendapatan Asli Daerah pada APBD Murni Tahun 2024.

Adapun penjabaran lebih rinci Pendapatan Asli Daerah dapat dilihat pada Tabel berikut :



Tabel 4.1
Perubahan Target Pendapatan Asli Daerah
Tahun Anggaran 2024

Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)
PENDAPATAN ASLI DAERAH	154.642.536.458	150.877.536.458	(3.765.000.000)
Hasil Pajak Daerah	70.025.000.000	66.260.000.000	(3.765.000.000)
Hasil Retribusi Daerah	71.263.192.200	71.708.647.200	445.455.000
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	8.234.889.258	8.234.889.258	0
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	5.119.455.000	4.674.000.000	(445.455.000)

Sumber data : BPKD Tahun 2024.

a. Hasil Pajak Daerah

Pajak Daerah turun dari penerimaan pada APBD Murni Tahun 2024 yaitu menjadi sebesar Rp66.260.000.000. Target penerimaan Hasil Pajak Daerah pada tahun 2024 secara terperinci dapat dilihat pada Tabel berikut ini :

Tabel 4.2
Perubahan Target Pendapatan Pajak Daerah
Tahun Anggaran 2024

Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)
HASIL PAJAK DAERAH	70.025.000.000	66.260.000.000	(3.765.000.000)
Pajak Hotel	250.000.000	250.000.000	0
Pajak Restoran	4.000.000.000	4.000.000.000	0
Pajak Hiburan	225.000.000	200.000.000	(25.000.000)
Pajak Reklame	1.300.000.000	1.300.000.000	0
Pajak Penerangan Jalan	21.000.000.000	21.000.000.000	0
Pajak Parkir	2.000.000.000	1.000.000.000	(1.000.000.000)
Pajak Air Tanah	1.500.000.000	1.500.000.000	0
Pajak Sarang Burung Walet	25.000.000	10.000.000	(15.000.000)
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	5.725.000.000	6.000.000.000	275.000.000
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	22.000.000.000	20.000.000.000	(2.000.000.000)
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	12.000.000.000	11.000.000.000	(1.000.000.000)

Sumber data : BPKD Tahun 2024.

b. Hasil Retribusi Daerah

Pendapatan hasil Retribusi Daerah pada perubahan tahun 2024 diprediksikan naik sebesar Rp445.455.000 dari target penerimaan pada APBD Murni Tahun 2024, sehingga menjadi sebesar Rp71.708.647.200.

Secara rinci target retribusi dapat dilihat pada Tabel sebagai berikut.



Tabel 4.3
Perubahan Target Pendapatan Retribusi Daerah
Tahun Anggaran 2024

Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)
RETRIBUSI DAERAH	71.263.192.200	71.708.647.200	445.455.000
Retribusi Jasa Umum	70.043.192.200	70.488.647.200	445.455.000
Retribusi Jasa Usaha	220.000.000	220.000.000	0
Retribusi Perizinan Tertentu	1.000.000.000	1.000.000.000	0

Sumber data : BPKD Tahun 2024.

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan pada perubahan tahun 2024 diproyeksikan sama dengan target penerimaan pada APBD Murni Tahun 2024 yaitu sebesar Rp8.234.889.258. Adapun rincian dari hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 4.4
Perubahan Target Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Tahun Anggaran 2024

Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)
HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	8.234.889.258	8.234.889.258	0
Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	8.234.889.258	8.234.889.258	0

Sumber data : BPKD Tahun 2024.

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah diproyeksikan turun sebesar Rp445.000.000 dari target penerimaan pada APBD Murni Tahun 2024, akibat pemindahan Pendapatan Blud ke rekening Retribusi Daerah sehingga menjadi sebesar Rp4.674.000.000. Rincian dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 4.5
Target Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
Tahun Anggaran 2024

Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)
LAIN-LAIN PAD YANG SAH	5.119.455.000	4.674.000.000	(445.455.000)
Hasil Penjualan BMD Yang Tidak Dipisahkan	150.000.000	150.000.000	0
Penerimaan Jasa Giro	3.500.000.000	3.500.000.000	0
Pendapatan Bunga	20.000.000	20.000.000	0
Penerimaan Komisi, Potongan atau Bentuk Lain	400.000.000	400.000.000	0



Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pekerjaan	50.000.000	50.000.000	0
Pendapatan Denda Pajak	4.000.000	4.000.000	0
Pendapatan Denda Retribusi Daerah	550.000.000	550.000.000	0
Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD-RSUD dan UPTD Puskesmas)	445.455.000	0	(445.455.000)

Sumber data : BPKD Tahun 2024.

4.2.2. Pendapatan Transfer

Dalam rangka pelaksanaan desentralisasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, sesuai dengan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, kepada daerah diberikan dana perimbangan melalui APBN yang bersifat transfer dengan prinsip *money follows program*. Pendapatan Transfer terdiri dari Transfer Pemerintah Pusat dan Transfer Antar Daerah. Transfer Pemerintah Pusat terdiri dari Dana Perimbangan; Dana Insentif Daerah (DID); dan Dana Desa. Dana Perimbangan terdiri dari Dana Transfer Umum (Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak dan Dana Alokasi Umum) dan Dana Transfer Khusus (DAK Fisik dan DAK Non Fisik). Adapun Transfer Antar Daerah terdiri dari Pendapatan Bagi Hasil (Bagi Hasil Pajak dari Propinsi) dan Bantuan Keuangan (BKK dari Propinsi Sumatera Barat).

Pendapatan Transfer pada APBD Murni Tahun 2024 sebesar Rp1.250.987.026.212 mengalami kenaikan sebesar Rp8.109.211.000 menjadi Rp1.259.096.237.212. Rincian Pendapatan Transfer dapat dilihat dalam Tabel berikut.

Tabel 4.6
Target Pendapatan Transfer
Tahun Anggaran 2024

Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)
PENDAPATAN TRANSFER	1.250.987.026.212	1.259.096.237.212	8.109.211.000
Transfer Pemerintah Pusat	1.196.748.591.400	1.202.757.802.400	6.009.211.000
Dana Perimbangan	1.074.350.577.400	1.074.386.520.400	35.943.000
-Dana bagi hasil	13.422.103.000	13.458.046.000	35.943.000
-Dana Alokasi Umum	767.475.769.000	767.475.769.000	0
-Dana Alokasi Khusus Fisik	57.490.986.000	57.490.986.000	0
-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	235.961.719.400	235.961.719.400	0
-Dana Desa	100.544.053.000	100.544.053.000	0
-Insentif Fiskal	21.853.961.000	27.827.229.000	5.973.268.000
Transfer Antar Daerah	54.238.434.812	56.338.434.812	2.100.000.000
Pendapatan Bagi Hasil	54.238.434.812	54.238.434.812	0
Bantuan Keuangan	0	2.100.000.000	2.100.000.000

Sumber data : BPKD Tahun 2024.



a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak

Dana Bagi Hasil merupakan bagian dari dana perimbangan untuk mengatasi masalah ketimpangan vertikal (antara Pusat dan Daerah) yang dilakukan melalui pembagian hasil dari sebagian penerimaan perpajakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Penghasil. Komponen Dana Bagi Hasil terdiri dari Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam. Dana Bagi Hasil Pajak terdiri dari Bagi Hasil Pajak Penghasilan Orang Pribadi; Bagi Hasil Dari Pajak Bumi Dan Bangunan; dan Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau. Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam terdiri dari Bagi Hasil dari Iuran Hak Pengusaha Hutan, Bagi Hasil dari Iuran Tetap (*Land Rent*), dan Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan. Pada Perubahan KUA tahun 2024 pendapatan dari Dana Bagi Hasil diproyeksikan naik akibat penambahan DBH CHT yang semula sebesar Rp13.422.103.000 pada perubahan KUA Tahun 2024 menjadi sebesar Rp13.458.046.000.

b. Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum merupakan dana transfer yang dialokasikan dengan tujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dan dimaksudkan untuk meminimalkan ketimpangan fiskal antar daerah. Alokasi DAU pada perubahan KUA tahun 2024 dialokasikan sama dengan APBD Murni Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp767.475.769.000.

c. Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi Khusus pada Perubahan APBD tahun 2024 dialokasikan sama dengan APBD Murni Tahun Anggaran 2024 yaitu sebesar Rp293.452.705.400.

d. Pendapatan Bagi Hasil

Pendapatan Bagi Hasil merupakan Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi yang dialokasikan untuk Kabupaten/Kota yang bersumber dari Pajak Kendaraan Bermotor; Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; Pajak Pengambilan Air



Permukaan; serta Pajak Rokok Daerah. Alokasi Bagi Hasil Pajak dari Propinsi pada perubahan KUA tahun 2024 diproyeksikan sama dengan APBD Murni 2024 yaitu sebesar Rp54.238.434.812.

e. Bantuan Keuangan

Bantuan keuangan merupakan Bantuan Keuangan yang bersifat Khusus dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman, dimana pada APBD Murni Tahun Anggaran 2024 belum dialokasikan, namun pada perubahan KUA Tahun 2024 dialokasikan sebesar Rp2.100.000.000 sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat.



BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1. Kebijakan terkait dengan Perubahan Perencanaan Belanja

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran pembangunan maka kebijakan pendanaan pembangunan diupayakan agar lebih transparan, efisien, dan akuntabel serta berorientasi pada kinerja. Kebijakan belanja daerah dalam penggunaan dana diwujudkan dengan mengevaluasi program/kegiatan yang telah direalisasikan hingga semester pertama selanjutnya melakukan pergeseran rekening belanja untuk disesuaikan dengan kebutuhan belanja daerah dalam semester kedua.

Perubahan Kebijakan Belanja Daerah dalam Perubahan KUA antara lain disebabkan :

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA APBD Induk 2024 yang mengakibatkan terjadinya pelampauan atau tidak tercapainya target pendapatan, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan dengan adanya kebijakan/ketentuan pemerintah.
2. Terjadinya keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran terhadap Unit Organisasi, kegiatan, dan jenis belanja.
3. terjadinya keadaan yang menuntut untuk dilakukan penambahan anggaran terhadap program, kegiatan dan sub kegiatan yang merupakan kebutuhan dasar masyarakat dan apabila ditunda akan menimbulkan kerugian bagi Pemerintah Daerah dan Masyarakat.

Dengan memperhatikan kondisi diatas, maka arah kebijakan belanja yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Pengelolaan belanja daerah yang bersifat wajib pelayanan dasar, khususnya bidang pendidikan (20%) dan bidang kesehatan (10%) dari total belanja untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi belanja daerah, melalui pemanfaatan sesuai prioritas daerah (money follow program).
- b. Meningkatkan kualitas anggaran belanja daerah melalui pola penganggaran yang berbasis kinerja dengan pendekatan tematik pembangunan yang disertai sistem pelaporan yang semakin akuntabel berdasarkan prioritas pembangunan daerah.



- c. Penentuan dan penggunaan anggaran belanja daerah didasarkan pada hubungan antara alokasi belanja operasi, modal, tidak terduga, dan belanja transfer dengan pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, serta memperhatikan sinergitasnya dengan prioritas pembangunan Nasional dan prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Barat.
- d. Mengalokasikan kebutuhan belanja secara terukur, terarah, dan akuntabel.
- e. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan belanja daerah dengan berpedoman pada harga pasar dan standar harga pemerintah, serta mendorong terus peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaannya.
- f. Mendayagunakan penggunaan belanja daerah untuk menstimulasi tumbuh kembangnya partisipasi sektor swasta dan swadaya masyarakat dalam pembangunan daerah Kabupaten Padang Pariaman.

5.2. Rencana Perubahan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer.

Belanja Daerah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri atas belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga, dan belanja transfer.

- Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.
- Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 periode akuntansi.
- Belanja tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.
- Belanja Transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah Lainnya dan/atau dari pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa.



1. Belanja Operasi

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Adapun Belanja Operasi terdiri dari jenis belanja: Belanja Pegawai, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, dan Belanja Bantuan Sosial. Jumlah belanja operasi pada APBD Tahun 2024 sebesar Rp1.225.182.208.253 sedangkan pada Perubahan KUA Tahun 2024 menjadi sebesar Rp1.237.068.374.082 atau naik sebesar Rp11.886.165.829.

2. Belanja Modal.

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja Modal ditujukan untuk belanja prioritas program/kegiatan pembangunan mendukung pencapaian tujuan dan sasaran daerah tahun 2023.

Belanja modal pada Perubahan KUA Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp20.499.844.048 yaitu dari Rp137.764.685.626, menjadi Rp158.264.529.674.

3. Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran kas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Pada Perubahan KUA Tahun 2024, jumlah Belanja tidak terduga sama dengan APBD Murni sebesar Rp10.000.000.000.

4. Belanja Transfer

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah Lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa/Nagari. Belanja transfer pada Perubahan KUA Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp2.147.010.906 yaitu dari Rp185.315.200.500 menjadi Rp187.462.211.406. Kenaikan ini disebabkan penambahan utang belanja bagi hasil ke Nagari dan penyesuaian Alokasi Dana Desa/Nagari pada Perubahan KUA Tahun 2024.



BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Dengan diberlakukannya anggaran kinerja, maka dalam penyusunan APBD dimungkinkan adanya defisit maupun surplus. Defisit terjadi ketika pendapatan lebih kecil dibandingkan dengan belanja, sedangkan surplus terjadi ketika pendapatan lebih besar dibandingkan beban. Untuk menutup defisit dan surplus diperlukan pembiayaan daerah.

Penyebab utama terjadinya defisit anggaran adalah adanya kebutuhan pembangunan daerah yang semakin meningkat. Pengelolaan pembiayaan daerah di Kabupaten Padang Pariaman tahun anggaran 2024 terdiri atas dua kebijakan utama, kebijakan tersebut antara lain sebagai berikut:

- 1) Mengoptimalkan penerimaan pembiayaan daerah yang diperkirakan diperoleh dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) yang bersumber dari pelampauan penerimaan pendapatan daerah maupun sisa penghematan belanja;
- 2) Peningkatan Manajemen Pembiayaan Daerah dalam rangka akurasi, efisiensi, efektifitas, dan profitabilitas.

6.1. Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran 2023. Penerimaan utama pembiayaan dalam rangka menutup defisit anggaran Tahun 2024 adalah berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp155.132.531.709 namun berdasarkan hasil audit BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman nilai Saldo Anggaran Lebih tahun 2023 pada onface sebesar Rp65.903.111.369,79. Sehingga Penerimaan Pembiayaan pada Perubahan KUA Tahun 2024 adalah sebesar Rp65.903.111.369,79.

6.2. Kebijakan Perubahan Pengeluaran Pembiayaan

Rencana Pengeluaran pembiayaan pada Perubahan KUA Tahun 2024 dialokasikan untuk Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Bank Nagari sebesar Rp2.500.000.000. Proyeksi/Target Perubahan Pembiayaan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024 disajikan dalam Tabel 6.1 berikut ini.



Tabel 6.1
Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan
Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2024

Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)
PEMBIAYAAN DAERAH			
PENERIMAAN PEMBIAYAAN			
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	155.132.531.709	65.903.111.369,79	-89.229.420.339,21
Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	155.132.531.709	65.903.111.369,79	-89.229.420.339,21
PENGELUARAN PEMBIAYAAN			
Penyertaan Modal Daerah	2.500.000.000	2.500.000.000	0
Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	2.500.000.000	2.500.000.000	0



BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

Prioritas pembangunan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024 tidak lepas dari fokus Kerja Presiden RI masa jabatan 2019 – 2024 yaitu Pembangunan Sumber Daya Manusia, Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi dan Transformasi Ekonomi. Di samping itu juga sejalan Arah kebijakan pembangunan daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2024 sebagaimana sudah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026.

Berdasarkan tema RKP 2024, prioritas nasional, tema RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024, dan indikatif tema Kabupaten Padang Pariaman dalam RPJMD 2021-2026, maka tema Pembangunan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman tahun 2024 adalah:

“Penguatan Sektor Pertanian, Perdagangan, dan Pariwisata untuk Mewujudkan Ketahanan Ekonomi Masyarakat.”

Selanjutnya untuk mewujudkan tema tersebut ditetapkan 7 (tujuh) prioritas pembangunan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024 yaitu:

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang sehat dan cerdas
2. Peningkatan pemberdayaan masyarakat, kapasitas pelaku UMKM dan daya saing produk unggulan daerah
3. Peningkatan investasi dan Sumber-sumber Pendanaan daerah
4. Pemerataan Infrastruktur yang berwawasan lingkungan
5. Peningkatan pelayanan sosial dan kemandirian masyarakat tangguh bencana.
6. Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama berlandaskan "adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah"
7. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, berkeadilan, demokratis

Strategi yang dilakukan dalam pencapaian prioritas pembangunan yang ditetapkan tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Prioritas 1, Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang sehat dan cerdas dicapai dengan strategi sebagai berikut :

- a. Meningkatkan Capaian SPM Bidang Kesehatan
- b. Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Manusia Kesehatan.



- c. Meningkatkan Kualitas sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, Makanan dan Minuman
- d. Meningkatkan Budaya Hidup Sehat
- e. Meningkatkan gerakan literasi dan budaya membaca
- f. Meningkatkan sarana prasarana infrastruktur pendidikan
- g. Meningkatkan mutu pendidik dan tenaga kependidikan
- h. Meningkatkan mutu pendidikan kesetaraan
- i. Meningkatkan kualitas dan kuantitas PTK PAUD
- j. Meningkatkan pemanfaatan potensi pemuda dan kewirausahaan kepemudaan dalam pembangunan
- k. meningkatkan kapasitas dan kompetensi pemuda
- l. Mengembangkan dukungan sarana dan prasarana olahraga bagi masyarakat sesuai dengan olahraga unggulan daerah

Prioritas 2, Peningkatan pemberdayaan masyarakat, kapasitas pelaku UMKM dan daya saing produk unggulan daerah dicapai dengan strategi sebagai berikut :

- a. Meningkatkan daya saing dan kompetensi tenaga kerja
- b. Menurunkan angka kemiskinan
- c. Meningkatkan produktifitas perekonomian masyarakat
- d. Meningkatkan ekonomi masyarakat melalui pemanfaatan potensi komoditi unggulan dan sumber daya yang tersedia di Kabupaten Padang Pariaman
- e. Meningkatkan ketahanan pangan masyarakat
- f. Meningkatkan hilirisasi produktivitas perikanan tangkap
- g. Meningkatkan pengembangan UMKM
- h. Mengembangkan pusat perdagangan dan terminal terpadu sebagai sentra ekonomi masyarakat
- i. Mendorong daya saing koperasi dan UMKM untuk mendukung penguatan ekonomi kerakyatan yang kreatif
- j. Mengembangkan potensi wilayah dengan klusterisasi industri
- k. Mengembangkan dan merevitalisasi Kawasan Wisata

Prioritas 3, Peningkatan investasi dan Sumber-sumber Pendanaan daerah dicapai dengan strategi sebagai berikut :

- a. Meningkatkan PAD
- b. Meningkatkan promosi dan kemitraan investasi
- c. Meningkatkan pelayanan investasi



Prioritas 4, Pemerataan Infrastruktur yang berwawasan lingkungan dicapai dengan strategi sebagai berikut :

- a. Pembangunan dan Pemeliharaan Jaringan Jalan
- b. Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung transportasi darat
- c. Pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi kabupaten
- d. Meningkatkan Infrastruktur pengendalian banjir
- e. Meningkatkan pelayanan jaringan drainase skala kawasan dan skalakota
- f. Menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan air, udara dan tutupan lahan
- g. Mengembangkan kolaborasi pemerintah dan masyarakat dalam penataan kawasan kumuh
- h. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana umum
- i. Mengembangkan regulasi tentang RTH bagi pemukiman

Prioritas 5, Peningkatan pelayanan sosial dan kemandirian masyarakat tangguh bencana dicapai dengan strategi sebagai berikut :

- a. Meningkatkan bantuan sosial kemasyarakatan untuk lansia, gelandangan, pengemis, disabilitas terlantar
- b. Mencegah dan menangani resiko sosial kebencanaan
- c. Melaksanakan Pencegahan dan Kesiapsiagaan penanggulangan Bencana
- d. Meningkatkan penanganan siaga tanggap darurat kebakaran

Prioritas 6, Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama berlandaskan "adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah" dicapai dengan strategi sebagai berikut :

- a. Meningkatkan nilai-nilai keimanan kepada masyarakat melalui dakwah dan pendidikan yang berfokus kepada pengamalan nilai-nilai agama
- b. Melakukan pembinaan terhadap penerapan filosofi Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah bagi generasi muda.
- c. Meningkatkan keamanan dan ketertiban umum berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan
- d. Meningkatkan pengendalian gangguan trantibum dan linmas



- e. Meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan
- f. Meningkatkan upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak

Prioritas 7, Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, berkeadilan, demokratis dicapai dengan strategi sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah
- b. Meningkatkan pengelolaan barang milik daerah
- c. Mengoptimalkan peran APIP
- d. Meningkatkan sistem pengendalian internal pemerintah
- e. Meningkatkan kualitas pelaksanaan perencanaan, penganggaran, evaluasi dan pelaporan
- f. Meningkatkan Kualitas Peraturan Perundang Undangan
- g. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan Daerah
- h. Meningkatkan kualitas sistem pengadaan barang dan jasa
- i. Sinergitas penyelenggaraan pemerintahan daerah
- j. Meningkatkan profesionalitas aparatur daerah
- k. Meningkatkan infrastruktur e-Gov yang terintegrasi
- l. Meningkatkan kualitas manajemen kearsipan
- m. Meningkatkan kualitas pelayanan publik
- n. Meningkatkan pemanfaatan Peta Proses Business



BAB VIII

PENUTUP

Perubahan Kebijakan Umum APBD (P-KUA) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Perubahan KUA yang telah disepakati menjadi dasar dalam menyusun Nota Kesepakatan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman tahun 2024 antara Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Padang Pariaman yang kemudian Nota Kesepakatan tersebut menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD (P-PPAS) Tahun 2024 dan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) tahun anggaran 2024.

Demikian Perubahan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024 ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam Penyusunan Perubahan PPAS dan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

Parit Malintang, 12 Agustus 2024

PIMPINAN DPRD
KABUPATEN PADANG PARIAMAN
KETUA,


Ir. H. ARWINSYAH, MT

WAKIL KETUA,


APRINALDI, M.Pd

WAKIL KETUA,


RISDIANTO, ST

BUPATI PADANG PARIAMAN,


SUHATRI BUR, SE, MM